

PROSPEKTUS PEMBARUAN

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH

Prospektus ini
diterbitkan di Jakarta
pada tahun 31 Maret 2026

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH

Tanggal Efektif : 10 November 2014

Tanggal Mulai Penawaran : 14 Januari 2015

Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas G dan S : 16 Maret 2016

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Reksa Dana Syariah BAHANA LIKUID SYARIAH ("BAHANA LIKUID SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAHANA LIKUID SYARIAH bertujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Instrumen Syariah Pasar Uang dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

BAHANA LIKUID SYARIAH merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memiliki *multi share class* (memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan). BAHANA LIKUID SYARIAH terdiri dari 2 (kelas) Kelas Unit Penyertaan yaitu BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S (Sponsor) dan BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas G (General).

BAHANA LIKUID SYARIAH mempunyai komposisi investasi sebagai berikut:

- sebesar 100% (seratus persen) pada Instrumen Syariah Pasar Uang dalam negeri antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk, Sertifikat Deposito Syariah, Deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap berbasis syariah yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari kekayaan BAHANA LIKUID SYARIAH dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA LIKUID SYARIAH sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas BAHANA LIKUID SYARIAH lainnya.
- BAHANA LIKUID SYARIAH dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Pendapatan Tetap Berbasis Syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas G (General). Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan.

BAHANA LIKUID SYARIAH kelas S dan kelas G tidak membebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). BAHANA LIKUID SYARIAH kelas S dan kelas G akan membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2 % (dua persen) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi (perincian lebih lanjut mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX).

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279

Bank Kustodian



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Syariah BAHANA LIKUID SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah BAHANA LIKUID SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana Syariah BAHANA LIKUID SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah BAHANA LIKUID SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah BAHANA LIKUID SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI	3
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH	15
MANAJER INVESTASI	19
BANK KUSTODIAN	22
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	24
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH	32
PERPAJAKAN	34
RISIKO INVESTASI	36
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	38
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	41
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	42
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	43
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	49
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	53
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN	56
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	57
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH	62
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	69
PENYELESAIAN SENGKETA	71
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	73
ZAKAT	74
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	78

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS YANG SELANJUTNYA DISEBUT “AKSES”

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes” adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

2. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

4. BAHANA LIKUID SYARIAH

BAHANA LIKUID SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa

Dana Syariah BAHANA LIKUID SYARIAH No. 61 tanggal dua belas September tahun dua ribu empat belas (12-09-2014), dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA LIKUID SYARIAH No. 45 tanggal tujuh Desember tahun dua ribu lima belas (07-12-2015) yang keduanya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal, akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Likuid Syariah Nomor 42 tanggal duapuluh sembilan Juni tahun dua ribu enam belas (29-06-2016) yang dibuat di hadapan Masdiana, S.H., Mkn. Notaris di kota Depok, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, Citibank, N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti. Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Nomor 12 tanggal sembilan Oktober tahun dua ribu tujuh belas (09-10-2017), Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Nomor 89 tanggal dua puluh Sembilan Agustus tahun dua ribu delapan belas (29-08-2018), Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Nomor 38 tanggal duapuluh empat Juli tahun dua ribu sembilan belas (24-07-2019), Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Nomor 21 tanggal duabelas Maret tahun dua ribu dua puluh (12-03-2020), dan Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Nomor 16 tanggal sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (09-03-2022) yang kelimanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H. Notaris di kota Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

5. Bahana Link

Bahana Link merupakan suatu media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi berupa aplikasi website/internet dan aplikasi dalam bentuk media elektronik lainnya, yang memberikan fasilitas pelaporan dan /atau transaksi reksa dana bagi calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan secara *online*.

6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

8. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

9. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2017 tanggal 07 Juli 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan BAHANA LIKUID SYARIAH agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Penempatan Dewan Pengawas Syariah pada:

- a. Manajer Investasi atas rekomendasi DSN-MUI tanggal 14 Juni 2017, Nomor U-357/DSN-MUI/VI/2017. Dewan Pengawas Syariah PT Bahana TCW Investment Management adalah:
 - Sdr. Muhammad Faishol, Lc,MA. (Ketua)
Telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021
 - Sdr. Abdul Wasik, M.Si (Anggota)
Telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 31 Mei 2021
Keduanya telah memiliki izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bank Kustodian memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor : U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13 November 2017 dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam surat Nomor : 020/TB-WB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, yaitu:
 - Dr. Jaenal Effendi, MA (ketua) yang telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-29/PPM.223/ PJ-ASPM/2021 tanggal 01 September 2021;
 - Nibrasul Huda Ibrahim Hosen (anggota) yang telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP-08/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 09 Agustus 2022.

11. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

12. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar

Modal. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- d. Efek Beragunan Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

13. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip – Prinsip Syariah di Pasar Modal.

14. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (vii) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (ix) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;

- (x) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- (xi) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

15. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

16. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BAHANA LIKUID SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

17. FORMULIR PEMBELIAN BERKALA

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk melakukan Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

18. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

19. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

20. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

21. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

22. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

23. KELAS UNIT PENYERTAAN (*MULTI-SHARE CLASS*)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah pembagian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH ke dalam beberapa kelas dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur seperti biaya pembelian Unit Penyertaan, batas minimum pembelian Unit Penyertaan, imbalan jasa Manajer Investasi, perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang merupakan pembeda dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

24. KETENTUAN KERAHASIAAN Dan KEAMANAN DATA dan/atau INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

25. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

26. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem - Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke- 12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya:

1. nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan .
2. jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode ;
3. tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan
4. tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian

Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH.

27. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3”).

28. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

29. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Bahana TCW Investment Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. MEDIA ELEKTRONIK

Media Elektronik adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi.

31. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah metode untuk menghitung NAB dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”).

32. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal, baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan

33. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

34. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.C.2.

35. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) ke OJK.

36. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

37. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

38. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

39. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

40. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif .

41. PERATURAN TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan juncto POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan junctis Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor

Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

42. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan juncto POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

43. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

44. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

45. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

46. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

47. POJK TENTANG TENTANG APU, PPT, DAN PPPSPM

POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

48. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

49. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

50. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BAHANA LIKUID SYARIAH adalah kumpulan Efek Syariah yang merupakan kekayaan BAHANA LIKUID SYARIAH.

51. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal ("POJK No 15/POJK.04/2015) dan/atau peraturan OJK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No 15/POJK.04/2015.

52. POJK TENTANG TENTANG APU, PPT, DAN PPPSPM

POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

53. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum BAHANA LIKUID SYARIAH, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 pada tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23

April 2020, tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

54. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil dari pembersihan kekayaan BAHANA LIKUID SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah.

55. REKSA DANA SYARIAH

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

56. SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil adalah kelebihan ataupun kekurangan yang disebabkan dari selisih lebih atau kurang atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio Efek Syariah terhadap investasi BAHANA LIKUID SYARIAH.

57. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

58. SUB REKENING EFEK

Rekening efek BAHANA LIKUID SYARIAH yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

59. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

60. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi telah dilaksanakan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BAHANA LIKUID SYARIAH. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian surat atau

bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dengan biaya ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

61. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

62. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S, BAHANA LIKUID SYARIAH dan Kelas G.

Setelah Kelas Unit Penyertaan diterapkan maka istilah BAHANA LIKUID SYARIAH merupakan gabungan BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S dan BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas G.

63. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH

2.1 Pembentukan

BAHANA LIKUID SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA LIKUID SYARIAH Nomor 61 tanggal dua belas September tahun dua ribu empat belas (12-09-2014), dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA LIKUID SYARIAH Nomor 45 tanggal tujuh Desember tahun dua ribu lima belas (07-12-2015) yang keduanya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank,N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal, akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Likuid Syariah Nomor 42 tanggal duapuluh sembilan Juni tahun dua ribu enambelas (29-06-2016) yang dibuat di hadapan Masdiana, S.H.,Mkn. Notaris di kota Depok, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, Citibank, N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti, Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Nomor 12 tanggal sembilan Oktober tahun dua ribu tujuhbelas (09-10-2017), Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Nomor 89 tanggal duapuluh sembilan Agustus tahun dua ribu delapanbelas (29-08-2018), Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Nomor 38 tanggal duapuluh empat Juli tahun dua ribu sembilanbelas (24-07-2019), Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Nomor 21 tanggal duabelas Maret tahun dua ribu dua puluh (12-03-2020), Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Nomor 16 tanggal sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (09-03-2022), Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Nomor (xx) tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tahun xxxxx (DD-MM-YYYY), yang keenamnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H.. Notaris di kota Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2 Penawaran Umum

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH dapat memilih Kelas Unit Penyertaan dengan kondisi sebagai berikut:

- (i) BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S atau Kelas S (Sponsor) di sediakan untuk para Pemegang Unit Penyertaan yang saat ini telah dan/atau akan berinvestasi pada BAHANA LIKUID SYARIAH, yaitu:

- Investor Retail
- Investor Institusi

Baik investor retail maupun investor institusi menikmati seluruh fasilitas yang ada di Kelas S (Sponsor) ini;

- (ii) BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas G atau Kelas G (General) di sediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada BAHANA LIKUID SYARIAH

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH secara terus menerus secara akumulasi dari BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S dan Kelas G sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh) Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran Kelas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas G mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan. Pada BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S Nilai Aktiva Bersih melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Prospektus dengan melakukan perubahan Prospektus dan

Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tanggal Penawaran Kelas Unit Penyertaan semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S.

2.3 Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana Syariah BAHANA LIKUID SYARIAH

BAHANA LIKUID SYARIAH dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – BAHANA LIKUID SYARIAH dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio BAHANA LIKUID SYARIAH dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai BAHANA LIKUID SYARIAH secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaruan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

▪ Komite Investasi

Komite Investasi BAHANA LIKUID SYARIAH bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BAHANA LIKUID SYARIAH saat ini terdiri dari:

▪ HARIO SOEPROBO

Hario Soeprobo saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap rencana kerja jangka panjang Perusahaan dan mengkaji sistem manajemen. Selain itu juga membantu dalam mengawasi, memberikan arahan dan mengevaluasi kinerja Direksi. Berpengalaman lebih dari 35 tahun di perbankan domestik dan internasional, investasi dan pengelolaan dana, beliau telah memegang banyak posisi Senior termasuk Direktur, CFO, CEO di Perbankan, Aset Manajemen dan Perusahaan Investasi.

▪ BUDI HIKMAT

Sebagai Kepala Makroekonomi di PT Bahana TCW Investment Management. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-118/PM.021/PJ-WMI/2025 tanggal 14 Februari 2025.

- **NOVI IMELDA**

Novi Imelda saat ini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan prinsip manajemen risiko secara berkesinambungan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Sebelum bergabung menjadi Direktur Bahana TCW, beliau menjabat sebagai Chief Investment dan Wealth selama lebih dari 5 tahun. Beliau berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri asuransi. Beliau menjunjung tinggi kualitas bekerja dengan prinsip integritas, disiplin, akuntabilitas, dengan solusi kreatif untuk menghasilkan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-11/PM.021/WMI/TTE/2023 tanggal 14 Desember 2023.

- **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi BAHANA LIKUID SYARIAH terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi

- **MICHELLE PRIOVEN MA**

Memiliki pengalaman di bidang pasar modal sejak tahun 2017. Bertanggung jawab atas pengelolaan portfolio bersifat Pasar Uang dan pembuatan produk Reksa Dana Terproteksi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-659/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 09 September 2022. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Prasetya Mulya dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Keuangan.

Anggota Tim Pengelola Investasi

- **ESSANTIO DENIRA**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-270/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 April 2025. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan RHB Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Kelautan.

2.5. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi

Dewan Pengawas Syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terdiri dari:

- **MUHAMMAD FAISHOL, Lc., MA**, selaku Ketua

Muhammad Faishol, Lc, MA adalah pemegang gelar Master of Arts dalam konsentrasi Syariah dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan gelar Licence dalam konsentrasi Syariah Islamiyyah dari Al Azhar University, Cairo. Aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta (2013-2018). Perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021

- **ABDUL WASIK, M.Si**, selaku anggota

Abdul Wasik, M.Si adalah pemegang gelar magister dalam konsentrasi Keuangan Syariah dari STIE Ahmad Dahlan dan gelar Sarjana Agama dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Aktif sebagai anggota DPS pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 31 Mei 2021.

2.6. Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian

Bank Kustodian memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13-11-2017 (tiga belas November tahun dua ribu tujuh belas) dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam surat Nomor: 020/TB-WB/2017 tertanggal 31-10-2017 (tiga puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas) perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, Nibrasul Huda Ibrahim Hosen, yang telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-08/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 09-08-2022 (sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua).

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut “**Bahana TCW**”) pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Hario Soeprbo
- Komisaris : Marc Irwin Stern

2. Dewan Direksi

- Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran : Danica Adhitama
- Direktur Investasi : Doni Firdaus
- Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Novi Imelda

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai akhir Februari 2026 telah mencapai lebih dari Rp 92,39 triliun .

Pada tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama

Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk.

Pada tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30, Bahana Himaya Likuid Syariah, Bahana Global Healthcare Sharia Equity USD Fund, dan Bahana Gebyar Dana Likuid.

Pada tahun 2023, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana USD Nadhira Sukuk, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Himaya Syariah 2, Bahana Centrum Protected Fund 232, Bahana Progressive Protected Fund 215, Bahana Quantum Protected Fund 230, Bahana Centrum Protected Fund 227, Bahana Fazza Syariah USD 1, Bahana Salama Syariah 5, Bahana Salama Syariah 6 dan Bahana Sinergi Pasar Uang

Pada tahun 2024, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Money Market Endowment Fund, Bahana USD Fixed Income, dan Bahana Himaya Syariah 3, , Bahana Indeks IBPA35 dan Bahana Ultima Protected Fund 236.

Pada tahun 2025, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana ETF PEFINDO I-Grade, Bahana Balance Flexi Yield Fund dan Bahana Amanah Proteksi Syariah 7.

Pada tahun 2026, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Centrum Protected Fund 243 dan Bahana Ovantis Protected Fund 244.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
- b. PT Danantara Investment Management, Persero
- c. PT Bahana Sekuritas
- d. PT Bahana Artha Ventura
- e. PT Bahana Kapital Investa
- f. PT Graha Niaga Tata Utama
- g. PT AK Jasa Raharja
- h. PT Asuransi Jasaraharja Putera
- i. PT Asuransi Jasaraharja Putera Syariah
- j. PT Jaminan Kredit Indonesia
- k. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- l. PT Asuransi Kredit Indonesia

- m. PT Jaminan Pembiayaan ASKRINDO Syariah
- n. PT Asuransi Jasa Indonesia
- o. PT Reasuransi Nasional Indonesia
- p. PT Asuransi Jiwa IFG
- q. PT Mitrasraya Adhijasa
- r. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
- s. PT FitAja Digital Nusantara
- a. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 9 kantor cabang yang tersebar di 4 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services Indonesia telah meraih berbagai penghargaan di tahun 2025 seperti World's Best Sub-custodian Bank – Indonesia oleh Global Finance dan Best Domestic Custodian – Indonesia oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi BAHANA LIKUID SYARIAH adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Instrumen Syariah Pasar Uang dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

5.2. Pembatasan Investasi

BAHANA LIKUID SYARIAH akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA LIKUID SYARIAH, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang akan menyebabkan BAHANA LIKUID SYARIAH:

1. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
2. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat;
3. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. memiliki Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
5. memiliki Efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat.
6. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat;
7. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada

setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

8. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
9. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
10. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
11. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
12. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
13. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
14. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
15. terlibat dalam transaksi margin;
16. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BAHANA LIKUID SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;
17. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
18. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
19. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya dari Manajer Investasi dimaksud;
20. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
21. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (termasuk OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA LIKUID SYARIAH, Manajer Investasi dilarang :

- a. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
- b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara BAHANA LIKUID SYARIAH, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- c. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- d. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BAHANA LIKUID SYARIAH atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada setiap hari bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian BAHANA LIKUID SYARIAH; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Selain larangan di atas, dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA LIKUID SYARIAH, Manajer Investasi wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Adapun ketentuan dalam DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 mengatur sebagai berikut::

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
2. Tindakan yang dimaksud pada butir 1 di atas meliputi:

- a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
- b. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*shortselling*);
- c. *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
- d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan BAHANA LIKUID SYARIAH dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- sebesar 100% (seratus persen) pada Instrumen Syariah Pasar Uang dalam negeri antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk, Sertifikat Deposito Syariah, Deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap berbasis syariah yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA LIKUID SYARIAH dalam bentuk Kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA LIKUID SYARIAH sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus BAHANA LIKUID SYARIAH, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas BAHANA LIKUID SYARIAH lainnya.

BAHANA LIKUID SYARIAH dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio BAHANA LIKUID SYARIAH menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.1 di atas selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas BAHANA LIKUID SYARIAH dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA LIKUID SYARIAH, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah, yaitu:

- a. Akad, cara pengelolaan dan portofolio BAHANA LIKUID SYARIAH tidak bertentangan dengan Prinsip- prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Dana kelolaan BAHANA LIKUID SYARIAH hanya dapat diinvestasikan pada:
 - (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - (ii) Hak Memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;

- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (vii) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (ix) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- (x) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- (xi) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.4 Alokasi Aset

1. Instrumen Syariah Pasar Uang

Instrumen Syariah Pasar Uang	: Maksimum 100% (seratus persen) pada instrumen Syariah pasar uang dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH.
Jangka Waktu	: Kurang dari 1 (satu) tahun.
Denominasi	: Rupiah (IDR)
Maksimum Pembelian	: Efek Syariah dari masing-masing penerbit diterbitkan masing-masing maksimum 20% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH setiap saat.

2. Efek Syariah Pendapatan Tetap

Surat Berharga Syariah Negara	: Maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH.
Jangka Waktu	: Kurang dari 1 (satu) tahun.
Denominasi	: Rupiah (IDR).
Maksimum Pembelian	: masing-masing maksimum 20% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH setiap saat, kecuali bagi Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya

5.5 Mekanisme Pembersihan Kekayaan BAHANA LIKUID SYARIAH

Pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:

- a. Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah;
- b. Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - 1. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam nilai aktiva bersih BAHANA LIKUID SYARIAH; dan/atau
 - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam nilai aktiva bersih BAHANA LIKUID SYARIAH;

Mekanisme pembersihan kekayaan BAHANA LIKUID SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bilamana dalam portofolio BAHANA LIKUID SYARIAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah atau Efek atau instrumen (surat berharga) tidak lagi memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian maka mekanisme pembersihan kekayaan BAHANA LIKUID SYARIAH mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Syariah.
- b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan portofolio BAHANA LIKUID SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain selain Efek dan/atau instrumen pasar uang sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g POJK Tentang Reksa Dana Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - i. melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan barudan/atau saham baru BAHANA LIKUID SYARIAH
 - ii. Melarang Manajer Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan BAHANA LIKUID SYARIAH selain dalam rangka:
 - 1. pembersihan kekayaan BAHANA LIKUID SYARIAH dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
 - 2. membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau saham BAHANA LIKUID SYARIAH;
 - iii. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portfolio yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - iv. mewajibkan Manajer Investasi atas nama BAHANA LIKUID SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan BAHANA LIKUID SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan nilai aktiva bersih BAHANA LIKUID SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih BAHANA LIKUID SYARIAH; dan/atau
 - v. Mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada public larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.3.(i), Pasal 11.3.(ii), Pasal 11.3.(iii) diatas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kesua) setelah diterimanya surat Otoritas Jasa Keuangan
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian atau memerintahkan pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH.

- d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir c. di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan BAHANA LIKUID SYARIAH.

5.6. Dana Yang Tidak Dapat Diakui

- a) Manajer Investasi wajib melakukan pembersihan kekayaan BAHANA LIKUID SYARIAH dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih yaitu sumber dana sebagai berikut:
- 1) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - 2) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - i. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - ii. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - 3) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 5.5 diatas; dan/atau
 - 4) pendapatan nonhalal lainnya.
- b) Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- c) Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi.
- d) Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH dilarang dimanfaatkan untuk:
- 1) kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - 2) kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
 - 3) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- e) Bank Kustodian mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan BAHANA LIKUID SYARIAH .

5.7. Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan BAHANA LIKUID SYARIAH. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek Syariah yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

5.8. Kebijakan Perputaran Portofolio

Pengelolaan BAHANA LIKUID SYARIAH adalah pengelolaan investasi jangka pendek dan menengah dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portofolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan Efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek Syariah yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portofolio, sehingga perputaran portofolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

5.9. Tolok Ukur Kinerja

Tolok Ukur Kinerja BAHANA LIKUID SYARIAH adalah pendapatan rata-rata hasil investasi pada deposito Bank Pemerintah Syariah untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dipotong pajak.

5.10. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh BAHANA LIKUID SYARIAH maka harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh BAHANA LIKUID SYARIAH dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian diinformasikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan.

Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah serta dilaporkan secara transparan.

Hasil investasi yang diperoleh BAHANA LIKUID SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BAHANA LIKUID SYARIAH sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Namun Manajer Investasi dapat mendistribusikan sebagian atau seluruh hasil investasi yang diperoleh BAHANA LIKUID SYARIAH dalam bentuk dividen baik berupa kas maupun penambahan Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi yang diperoleh BAHANA LIKUID SYARIAH maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH terkoreksi.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM
PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BAHANA LIKUID SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 juncto POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek di Sektor Jasa Keuangan;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
	a. Pembagian uang tunai (dividen)		
	b. Bunga/imbal hasil obligasi*		
	c. Capital gain Obligasi*		
	d. Bunga /imbal hasil Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia		
	e. Capital gain saham di Bursa		
B.	f. Commercial Paper dan surat utanglainnya	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	PPh tarif umum	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
 - Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
 - Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan

****Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif adalah sebesar 10% (sepuluh persen).**

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar BAHANA LIKUID SYARIAH sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi BAHANA LIKUID SYARIAH dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam BAHANA LIKUID SYARIAH dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Syariah Pendapatan Tetap berbasis syariah yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Syariah Pendapatan Tetap tersebut. Apabila Emiten yang menerbitkan salah satu Efek Syariah Pendapatan Tetap yang dimiliki oleh BAHANA LIKUID SYARIAH tidak mampu melaksanakan bagi hasil, maka Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH dapat berkurang.

3. Risiko Industri

Kinerja Emiten penerbit Efek, baik Efek Syariah Bersifat Ekuitas maupun Efek Syariah Pendapatan Tetap dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

BAHANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA LIKUID SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); selama 120 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA LIKUID SYARIAH.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio BAHANA LIKUID SYARIAH pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi BAHANA LIKUID SYARIAH dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio BAHANA LIKUID SYARIAH. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Bagi Hasil

Investasi Efek Syariah Pendapatan Tetap pada Portofolio Efek BAHANA LIKUID SYARIAH tergantung dari fluktuasi tingkat bagi hasil dan harga dari Efek Syariah Pendapatan Tetap tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari BAHANA LIKUID SYARIAH yang telah ditetapkan di depan sebelum BAHANA LIKUID SYARIAH diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi BAHANA LIKUID SYARIAH dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini BAHANA LIKUID SYARIAH dapat dibubarkan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja BAHANA LIKUID SYARIAH.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila BAHANA LIKUID SYARIAH dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada BAHANA LIKUID SYARIAH, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa ibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban BAHANA LIKUID SYARIAH adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi per masing-masing kelas sebagai berikut:
 - BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S sebesar maksimum 3 % (tiga persen);
 - BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas G sebesar maksimum 4% (empat persen).per tahun ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0.25 % (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian BAHANA LIKUID SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan PPN;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Reksa Dana Syariah BAHANA LIKUID SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya Pemasangan berita/pemberitahuan di Surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) BAHANA LIKUID SYARIAH setelah BAHANA LIKUID SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, dan biaya pembaruan Prospektus dan pendistribusiannya setelah suatu BAHANA LIKUID SYARIAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA LIKUID SYARIAH menjadi Efektif;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA LIKUID SYARIAH, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya asuransi Portfolio BAHANA LIKUID SYARIAH (jika ada);
- Biaya lain di mana BAHANA LIKUID SYARIAH adalah pihak yang memperoleh manfaat; dan
- Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu menjadi beban BAHANA LIKUID SYARIAH.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud Bab IX angka 9.1. butir (i) dan (x) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada BAHANA LIKUID SYARIAH secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya --- tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan BAHANA LIKUID SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio BAHANA LIKUID SYARIAH yaitu biaya telepon, Faksimile, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan BAHANA LIKUID SYARIAH;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala, formulir perubahan Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan BAHANA LIKUID SYARIAH paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA LIKUID SYARIAH menjadi Efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA LIKUID SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal BAHANA LIKUID SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA LIKUID SYARIAH, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- BAHANA LIKUID SYARIAH kelas S dan kelas G tidak membebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S dan Kelas G akan membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2 % (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau Bank Kustodian lainnya, tetapi tidak membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antar kelas BAHANA LIKUID SYARIAH.
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi.
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Biaya atas permintaan penerbitan surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan, pembelian kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan serta laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA LIKUID SYARIAH dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak.

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah BAHANA LIKUID SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

- 9.5. Biaya serah aset sehubungan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan) dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA LIKUID SYARIAH memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (jika ada) akan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari (jika ada).

9.6. Alokasi biaya dan Imbalan jasa

Reksa Dana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali	Biaya Pengalihan Investasi
BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS S	Maksimum 3%	maksimum 0,10%	Tidak ada	Tidak ada	maksimum 2%
BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS G	Maksimum 4%	maksimum 0,10%	Tidak ada	Tidak ada	maksimum 2%

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BAHANA LIKUID SYARIAH;
- b. Hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam BAHANA LIKUID SYARIAH yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari BAHANA LIKUID SYARIAH;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan BAHANA LIKUID SYARIAH, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BAHANA LIKUID SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi; dan;
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan BAHANA LIKUID SYARIAH tahunan;

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah

Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh

- PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi
- Standard Chartered Bank, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7

Laporan Auditor Independen

No. 00330/2.1090/AU.4/09/0153-2/1/III/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan pertimbangan dan estimasi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 15 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 23 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka syariah) adalah sebesar Rp 538.509.232.964 atau 41,87% dari jumlah portofolio efek merupakan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir
Izin Akuntan Publik No. AP.0153

12 Maret 2026



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Danica Adhitama
Alamat Kantor	: Graha CIMB Niaga, Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 021-2505277
Jabatan	: Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Maret 2026

Manajer Investasi
PT Bahana TCW Investment Management



Danica Adhitama

Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Act based on *Power Attorney* dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 12 Maret 2026/ March 12, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Portofolio efek	4		
Instrumen pasar uang		747.500.000.000	1.162.000.000.000
Sukuk (biaya perolehan Rp 539.401.592.658 dan Rp 322.942.944.600 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		538.509.232.964	323.225.050.030
Jumlah portofolio efek		1.286.009.232.964	1.485.225.050.030
Kas di bank	5	8.888.786.657	23.483.756.115
Piutang transaksi efek	6	20.441.735.223	-
Piutang bagi hasil	7	6.627.290.082	7.000.074.221
Piutang lain-lain	8	58.561.662	63.363.416
JUMLAH ASET		1.322.025.606.588	1.515.772.243.782
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	5.836.818.875	21.810.405.224
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10	4.143.323	4.143.323
Beban akrual	11	655.535.600	717.421.946
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	12	22.825.947	22.825.947
Utang pajak	13	3.042.655	-
Utang lain-lain	14	827.707	812.456
JUMLAH LIABILITAS		6.523.194.107	22.555.608.896
NILAI ASET BERSIH		1.315.502.412.481	1.493.216.634.886
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	16	867.662.839,9715	1.030.665.672,1422
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
Kelas S		1.736,0125	1.649,7560
Kelas G		1.267,3392	1.204,5162

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil	17	80.361.166.067	70.505.808.170
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	18	2.193.294.058	1.518.109.700
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	18	(1.174.465.124)	845.488.516
Pendapatan lain-lain		44.995.500	-
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		81.424.990.501	72.869.406.386
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	19	5.365.271.230	3.984.181.555
Beban kustodian	20	1.099.358.188	974.660.841
Beban lain-lain	21	13.801.483.753	12.619.251.356
JUMLAH BEBAN		20.266.113.171	17.578.093.752
LABA SEBELUM PAJAK		61.158.877.330	55.291.312.634
BEBAN PAJAK	22	235.043.220	225.060.970
LABA TAHUN BERJALAN		60.923.834.110	55.066.251.664
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		60.923.834.110	55.066.251.664

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	<u>688.715.284.287</u>	<u>130.444.681.992</u>	<u>819.159.966.279</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	55.066.251.664	55.066.251.664
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	2.532.072.515.247	-	2.532.072.515.247
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.913.082.098.304)	-	(1.913.082.098.304)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	<u>1.307.705.701.230</u>	<u>185.510.933.656</u>	<u>1.493.216.634.886</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2025			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	60.923.834.110	60.923.834.110
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	2.683.519.965.119	-	2.683.519.965.119
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.922.158.021.634)	-	(2.922.158.021.634)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	<u>1.069.067.644.715</u>	<u>246.434.767.766</u>	<u>1.315.502.412.481</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bagi hasil - bersih	67.085.986.188	55.407.900.877
Penerimaan pendapatan lain-lain	44.995.500	-
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	414.500.000.000	(540.000.000.000)
Hasil penjualan sukuk - bersih	511.236.413.537	247.387.939.030
Pembelian sukuk	(746.168.754.000)	(385.106.944.600)
Pembayaran beban investasi	(6.680.037.519)	(4.673.122.571)
Penerimaan (pembayaran) dana kebajikan - bersih	17.271	(12.137.415)
Pembayaran pajak penghasilan	(6.749.325)	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	240.011.871.652	(626.996.364.679)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	2.667.551.180.524	2.547.718.649.700
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(2.922.158.021.634)	(1.913.082.098.304)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(254.606.841.110)	634.636.551.396
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(14.594.969.458)	7.640.186.717
KAS DI BANK AWAL TAHUN	23.483.756.115	15.843.569.398
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	8.888.786.657	23.483.756.115

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
SUMBER DANA ZAKAT		
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	-	-
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
SUMBER DANA KEBAJIKAN			
Infak dari dalam Reksa Dana Syariah		-	-
Sedekah		-	-
Hasil pengelolaan wakaf		-	-
Pengembalian dana kebajikan produktif		-	-
Denda		-	-
Pendapatan non-halal		17.271	810.436
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		17.271	810.436
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN			
Dana kebajikan produktif		-	-
Sumbangan		-	12.947.851
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		-	12.947.851
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA KEBAJIKAN		17.271	(12.137.415)
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN		810.436	12.947.851
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	14	827.707	810.436

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 61 tanggal 12 September 2014 dari Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Adendum I No. 42 tanggal 29 Juni 2016 dari Masdiana, S.H., M.Kn., notaris di Depok, dimana Standard Chartered Bank, cabang Jakarta menggantikan Citibank, N.A., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian baru, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2016.

Berdasarkan Akta Addendum V No. 21 tanggal 12 Maret 2020 dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, kontrak Reksa Dana diubah antara lain mengenai penerapan kelas unit penyertaan (*multi share class*). Perubahan terakhir Kontrak Investasi Kolektif didokumentasikan dalam Akta Perubahan VII Kontrak Investasi Kolektif No. 63 tanggal 23 Mei 2025 dari notaris yang sama, antara lain mengenai perubahan beberapa ketentuan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku dan penambahan klausul pasal tentang rapat umum pemegang unit penyertaan.

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Hario Soeprbo
Anggota	: Novi Imelda
	: Budi Hikmat

Reksa Dana berkedudukan di Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 10.000.000.000 unit penyertaan.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam dua kelas, yang secara administratif mempunyai fitur yang berbeda, antara lain:

Fitur	Kelas S	Kelas G
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan	Maksimum 4% per tahun dari nilai aset bersih dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-472/D.04/2014 tanggal 10 November 2014.

Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada instrumen syariah pasar uang dan/atau efek syariah pendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan sebesar 100% pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan/atau sukuk, sertifikat deposito syariah, deposito syariah dan/atau efek syariah pendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan/atau efek syariah pendapatan tetap berbasis syariah yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 12 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan sukuk.

d. Investasi pada Efek Syariah

Pembelian atau penjualan yang reguler atas efek diakui pada tanggal perdagangan.

Sukuk

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 410, Akuntansi Sukuk, dimana investasi pada Sukuk diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- (2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
- (3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Deposito Mudharabah

Investasi pada deposito *Mudharabah* disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK No. 405, Akuntansi Mudharabah.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

e. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari instrumen pasar uang dan sukuk.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bahana TCW Investment Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, dimana dibutuhkan pertimbangan Reksa Dana dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Penentuan Kelompok Investasi

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai “diukur pada nilai wajar melalui laba rugi”, Reksa Dana telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Reksa Dana menelaah kualitas aset keuangan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah cadangan kerugian penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Reksa Dana membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik Reksa Dana atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, Reksa Dana membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek	2025			Persentase terhadap jumlah portofolio efek
	Nilai tercatat	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	
Deposito berjangka syariah				
PT Bank Aladin Syariah Tbk	80.000.000.000	7,50	02-Jun-26	6,20
PT Bank BCA Syariah	50.000.000.000	5,50	31-Mar-26	3,89
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	49.000.000.000	5,50	29-Mar-26	3,81
PT Bank Aladin Syariah Tbk	40.000.000.000	7,50	30-Dec-26	3,12
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	40.000.000.000	5,25	14-Apr-26	3,11
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	40.000.000.000	5,50	23-Jun-26	3,11
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	40.000.000.000	5,75	27-Mar-26	3,10
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	34.500.000.000	5,50	30-Mar-26	2,68
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Usaha Syariah)	34.500.000.000	5,50	30-Mar-26	2,68
PT Bank BCA Syariah	30.000.000.000	4,75	22-Jun-26	2,33
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	30.000.000.000	5,50	16-Mar-26	2,33
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	22.000.000.000	5,50	18-Jun-26	1,71
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	20.000.000.000	5,50	02-Mar-26	1,56
PT Bank Syariah Nasional	20.000.000.000	5,00	22-Mar-26	1,56
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	20.000.000.000	5,50	03-Mar-26	1,56
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Usaha Syariah)	20.000.000.000	5,00	15-Mar-26	1,56
PT Bank Aladin Syariah Tbk	15.000.000.000	7,75	28-Feb-26	1,17
PT Bank Aladin Syariah Tbk	15.000.000.000	7,50	29-Dec-26	1,17
PT Bank Aladin Syariah Tbk	15.000.000.000	7,50	16-Jun-26	1,17
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	15.000.000.000	5,50	19-Jun-26	1,17
PT Bank Aladin Syariah Tbk	12.000.000.000	7,50	02-Apr-26	0,93
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	10.500.000.000	5,50	10-Jan-26	0,82
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	10.000.000.000	5,25	01-Feb-26	0,78
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	7,75	03-Mar-26	0,78
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	10.000.000.000	5,25	30-Mar-26	0,78
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	10.000.000.000	5,25	28-Mei-26	0,78
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	10.000.000.000	5,50	09-Mar-26	0,78
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Usaha Syariah)	10.000.000.000	4,75	16-Jan-26	0,78
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	7,75	09-Mar-26	0,77
PT Bank Aladin Syariah Tbk	8.000.000.000	7,50	03-Apr-26	0,62
PT Bank Aladin Syariah Tbk	7.000.000.000	7,75	23-Jan-26	0,54
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	5,75	29-Jan-26	0,39
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	5.000.000.000	7,00	30-Jun-26	0,39
Jumlah	747.500.000.000			58,13

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	Nilai tercatat	2024		Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
		Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	
Deposito berjangka syariah				
PT Bank Aladin Syariah Tbk	80.000.000.000	7,75	02-Jun-25	5,39
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	70.000.000.000	7,10	18-Jun-25	4,71
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	65.000.000.000	7,25	18-Mar-25	4,38
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	60.000.000.000	7,00	18-Mar-25	4,04
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	57.000.000.000	7,25	30-Mar-25	3,84
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	50.000.000.000	7,10	27-Jun-25	3,37
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Usaha Syariah)	44.500.000.000	6,50	30-Mar-25	3,00
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	40.000.000.000	7,20	30-Mar-25	2,69
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	40.000.000.000	7,10	23-Jun-25	2,69
PT Bank Aladin Syariah Tbk	40.000.000.000	7,75	16-Jun-25	2,69
PT BPD Jawa Timur (Unit Usaha Syariah)	35.500.000.000	6,75	06-Jan-25	2,39
PT Bank Aladin Syariah Tbk	35.000.000.000	7,75	18-Jun-25	2,35
PT Bank Aladin Syariah Tbk	35.000.000.000	7,75	30-Jun-25	2,35
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	35.000.000.000	7,00	02-Mar-25	2,35
PT Bank Aceh Syariah	30.000.000.000	6,75	28-Feb-25	2,02
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	30.000.000.000	7,00	23-Mar-25	2,02
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	30.000.000.000	7,25	27-Mar-25	2,02
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Usaha Syariah)	26.000.000.000	6,50	31-Jan-25	1,75
PT Bank Aceh Syariah	25.000.000.000	6,75	22-Apr-25	1,68
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	25.000.000.000	7,00	19-Mar-25	1,68
PT Bank Aceh Syariah	20.000.000.000	6,75	06-Feb-25	1,35
PT Bank Aceh Syariah	20.000.000.000	6,75	18-Apr-25	1,35
PT Bank Nano Syariah	20.000.000.000	7,00	30-Mar-25	1,35
PT BPD Jawa Timur (Unit Usaha Syariah)	20.000.000.000	7,00	18-Jan-25	1,35
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	18.000.000.000	6,85	02-Apr-25	1,21
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	17.000.000.000	7,00	01-Apr-25	1,14
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	15.000.000.000	7,10	19-Jun-25	1,01
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	15.000.000.000	7,10	20-Jun-25	1,01
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	15.000.000.000	7,00	11-Mar-25	1,01
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	14.000.000.000	7,00	30-Mar-25	0,95
PT Bank Aladin Syariah Tbk	12.000.000.000	7,75	02-Apr-25	0,81
PT Bank Aceh Syariah	10.000.000.000	6,75	21-Feb-25	0,67
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	10.000.000.000	7,10	30-Mar-25	0,67
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	7,75	27-Mar-25	0,67
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	7,75	29-Mar-25	0,67
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	10.000.000.000	7,25	23-Mar-25	0,67
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	10.000.000.000	6,75	28-Feb-25	0,67
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	9.000.000.000	7,50	02-Jan-25	0,61
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	9.000.000.000	6,65	31-Jan-25	0,61
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	8.000.000.000	6,80	05-Mei-25	0,54
PT Bank Aladin Syariah Tbk	8.000.000.000	7,75	03-Apr-25	0,54
PT Bank Nano Syariah	5.000.000.000	6,75	07-Apr-25	0,34
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,75	18-Mar-25	0,34
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,75	28-Mar-25	0,34
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,75	30-Mar-25	0,34
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	5.000.000.000	6,95	31-Jan-25	0,34
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.000.000.000	6,75	03-Mar-25	0,27
Jumlah	1.162.000.000.000			78,24

Nilai tercatat deposito berjangka syariah di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Sukuk

2025							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara PBS032 Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka	-	100.715.000.000	100,00	100.822.527.363	4,88	15-Jul-26	7,84
Battery Materials II A 2025	idA(sy)	100.000.000.000	99,87	99.274.280.000	7,50	27-Agt-26	7,72
Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper IV A 2025	idA+(sy)	75.000.000.000	99,90	74.306.213.250	6,75	22-Jun-26	5,78
Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM II A 2025	idAAA(sy)	63.000.000.000	99,97	62.587.009.170	5,50	27-Okt-26	4,87
Ijarah I Buma A 2025	idA+(sy)	49.800.000.000	99,85	49.800.000.000	7,50	06-Apr-26	3,87
Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials I A 2025	idA(sy)	39.000.000.000	99,88	39.227.062.680	7,50	15-Jul-26	3,05
Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian III A 2025	idAAA(sy)	32.000.000.000	99,98	31.950.035.200	5,25	23-Nov-26	2,48
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper I A 2023	idA+(sy)	25.000.000.000	102,26	25.816.803.250	10,25	11-Jul-26	2,01
Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance II A 2025	AAA(idn)	20.000.000.000	99,95	20.081.760.400	6,70	23-Mar-26	1,56
Sukuk Negara Ritel SR019T3	-	19.550.000.000	100,72	19.670.156.451	5,95	10-Sep-26	1,53
Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI II A 2025	idAAA(sy)	15.000.000.000	99,97	14.973.385.200	6,45	06-Jul-26	1,16
Jumlah		539.065.000.000		538.509.232.964			41,87
2024							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara PBS036	-	134.284.000.000	99,03	132.941.160.000	5,38	15-Agt-25	8,95
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper IV A 2024	idA+(sy)	120.000.000.000	100,00	120.285.068.400	7,75	14-Apr-25	8,09
Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa III A 2024	idAA(sy)	36.000.000.000	99,90	36.037.119.240	6,50	06-Dec-25	2,43
Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian II 2024	idAAA(sy)	15.000.000.000	100,00	15.007.961.550	6,65	07-Sep-25	1,01
Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia I A 2022	idA(sy)	15.000.000.000	100,16	14.967.870.000	8,00	04-Agt-25	1,01
Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro III A 2022	idA(sy)	4.000.000.000	99,20	3.985.870.840	7,15	02-Mar-25	0,27
Jumlah		324.284.000.000		323.225.050.030			21,76

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 15).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

5. Kas di Bank

	2025	2024
PT Bank Central Asia Tbk	5.591.808.469	20.735.083.985
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (Bank Kustodian)	2.972.449.994	2.185.179.719
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	306.949.848	171.842.966
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.693.314	91.137.284
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.687.932	155.406.050
PT Bank Mega Tbk	100.000	80.200.000
PT Bank Permata Tbk	97.100	64.906.111
Jumlah	8.888.786.657	23.483.756.115

6. Piutang Transaksi Efek

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan sukuk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Piutang Bagi Hasil

	2025	2024
Sukuk	5.380.376.148	4.939.159.898
Instrumen pasar uang	1.246.913.934	2.060.914.323
Jumlah	6.627.290.082	7.000.074.221

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. Piutang Lain-lain

Akun ini merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Manajer Investasi		
Kelas G	-	94.650.000
Kelas S	-	1.400.000.000
Agen penjual lainnya		
Kelas G	5.209.838.467	20.198.196.997
Kelas S	626.980.408	117.558.227
Jumlah	<u>5.836.818.875</u>	<u>21.810.405.224</u>

10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya		
Kelas G	3.196.910	3.196.910
Kelas S	946.413	946.413
Jumlah	<u>4.143.323</u>	<u>4.143.323</u>

11. Beban Akrua

	2025	2024
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 19)	499.718.208	550.910.976
Jasa kustodian (Catatan 20)	102.373.201	112.598.182
Lainnya	53.444.191	53.912.788
Jumlah	<u>655.535.600</u>	<u>717.421.946</u>

12. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya		
Kelas S	22.825.947	22.825.947
Jumlah	22.825.947	22.825.947

13. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan utang pajak penghasilan badan (Catatan 22).

14. Utang Lain-lain

	2025	2024
Dana kebajikan	827.707	810.436
Lainnya	-	2.020
Jumlah	827.707	812.456

15. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar efek yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar efek yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai tercatat	538.509.232.964	323.225.050.030
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	538.509.232.964	323.225.050.030
Level 2	-	-
Jumlah	538.509.232.964	323.225.050.030

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

16. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Kelas S				
Pemodal	53,09	460.617.872,8852	54,86	565.455.055,1644
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	53,09	460.617.872,8852	54,86	565.455.055,1644
Kelas G				
Pemodal	46,91	407.044.967,0863	45,14	465.210.616,9778
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	46,91	407.044.967,0863	45,14	465.210.616,9778
Jumlah	100,00	867.662.839,9715	100,00	1.030.665.672,1422

Semua kelas di reksa dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi share-class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

Pada reksa dana *multi-share class*, Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, serta akun laba rugi. Untuk akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share-class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

17. Pendapatan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas:

	2025	2024
Instrumen pasar uang	56.126.689.105	54.424.400.104
Sukuk	24.234.476.962	16.081.408.066
Jumlah	80.361.166.067	70.505.808.170

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

18. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2025	2024
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:		
Sukuk	2.193.294.058	1.518.109.700
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Sukuk	(1.174.465.124)	845.488.516

19. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3% (Kelas S) dan 4% (Kelas G) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan ditambah Pajak Pertambahan Nilai. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 5.365.271.230 dan Rp 3.984.181.555.

20. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan ditambah Pajak Pertambahan Nilai. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.099.358.188 dan Rp 974.660.841.

21. Beban Lain-lain

	2025	2024
Beban pajak penghasilan final	13.647.964.018	12.493.020.827
Lainnya	153.519.735	126.230.529
Jumlah	13.801.483.753	12.619.251.356

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

22. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

	2025	2024
Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	225.251.240	225.060.970
Pajak penghasilan tidak final	9.791.980	-
Jumlah	235.043.220	225.060.970

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	61.158.877.330	55.291.312.634
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	20.265.626.837	17.578.093.752
Pendapatan bagi hasil:		
Instrumen pasar uang	(56.126.689.105)	(54.424.400.104)
Sukuk	(24.234.476.962)	(16.081.408.066)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(2.193.294.058)	(1.518.109.700)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	1.174.465.124	(845.488.516)
Jumlah	(61.114.368.164)	(55.291.312.634)
Laba kena pajak	44.509.166	-

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Beban pajak kini	9.791.980	-
Dikurangi pajak dibayar dimuka - Pasal 23	6.749.325	-
Utang pajak kini (Catatan 13)	3.042.655	-

Reksa Dana telah menerapkan tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

23. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 1.315.502.412.481 dan Rp 1.493.216.634.886 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan sesuai masing-masing kelas unit penyertaan sampai dengan 20% dari nilai aset bersih masing-masing kelas unit penyertaan pada satu hari bursa.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko industri, risiko perubahan harga, risiko kredit, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko likuiditas, dan risiko perubahan peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

Risiko Investasi

Reksa Dana jenis pasar uang umumnya Reksa Dana yang memiliki portofolio efek dalam instrumen pasar uang baik dalam bentuk deposito *on-call*, deposito berjangka, maupun efek yang bersifat utang yang memiliki durasi tidak lebih dari satu tahun, dengan batasan alokasi komposisi untuk masing-masing kumpulan portofolio tersebut yang telah ditentukan berdasarkan regulasi OJK. Dengan adanya alokasi efek-efek tersebut sebagai portofolio efek Reksa Dana, maka Reksa Dana tidak terlepas dari tingkat risiko yang terkandung pada efek dalam portofolio tersebut sesuai karakteristik dan sifatnya masing-masing, yang secara terakumulasi sebagai satu kesatuan tingkat risiko Reksa Dana jenis pasar uang, baik risiko perubahan harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan penerbit, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit efek dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

Risiko Perubahan Harga

Meskipun Reksa Dana Syariah jenis pasar uang instrumen investasinya tidak berbasis suku bunga, akan tetapi di pasar, harga sukuk (surat utang syariah) dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun yang menjadi portofolionya secara tidak langsung dapat terpengaruh oleh tingkat suku bunga dan faktor-faktor lainnya karena instrumen tersebut diperdagangkan (*tradeable*) di pasar. Perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap nilai aset Reksa Dana yang memiliki sukuk dalam portofolionya. Untuk meminimumkan tingkat risiko perubahan (*volatilitas*) harga, Manajer Investasi melakukan tahapan proses analisis sensitivitas dengan berbagai variabel dan skenario pengukur tingkat risiko yang dituangkan dalam portofolio *modelling* yang secara *agregate* menjadi satu kesatuan portofolio Reksa Dana.

Analisa Sensitivitas

Umumnya analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana yakni harga dan suku bunga pasar. Akan tetapi karena Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah portofolio surat utangnya Sukuk, dan tidak berbasis suku bunga, maka pengaruh sensitivitas suku bunga pasar tidak berdampak langsung terhadap harga efek Sukuk. Sehingga analisis sensitivitas lebih relevan terhadap harga Efek/Sukuk.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

Risiko Kredit

Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah sebagian besar dana investasinya ditempatkan pada deposito bank syariah. Risiko kredit yang dapat terjadi adalah apabila bank tempat penempatan deposito gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya pada saat deposito jatuh tempo. Mitigasi risiko yang dapat dilakukan Manajer Investasi adalah membatasi limit maksimum untuk penempatan deposito pada bank berdasarkan tingkat risiko bank tersebut dan maksimum penempatan dana 20% dari nilai aset bersih berdasarkan Peraturan OJK serta pemantauan secara berkala terhadap tingkat kesehatan bank.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko pembubaran Reksa Dana akibat terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Minimum dana kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- ii. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- iii. Total Nilai Aset Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
- iv. Jumlah pemegang unit penyertaan kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana tersebut.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi apabila Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Untuk meminimumkan risiko likuiditas pada Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah, Manajer Investasi harus memperhitungkan secara seksama keseimbangan jangka waktu jatuh tempo portofolio investasi, baik pada deposito berjangka maupun surat utang syariah yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.

Penempatan dana investasi pada deposito berjangka dibatasi berdasarkan jangka waktu penempatan, umumnya berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun, dengan diversifikasi penempatannya ke beberapa bank dengan maksimum penempatan deposito pada bank maksimum 20% dari total dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan dan Peraturan Lainnya

Potensi risiko akibat perubahan peraturan tarif pajak dan peraturan lainnya yang menyebabkan tujuan investasi yang telah ditetapkan di depan sebelum instrumen Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi, maka pada kondisi ini instrumen Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan.

24. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025		2024	
	Kelas S	Kelas G	Kelas S	Kelas G
Total hasil investasi	5,23%	5,22%	5,42%	5,29%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	5,23%	5,22%	5,42%	5,29%
Biaya operasi	1,87%	1,50%	1,51%	1,97%
Perputaran portofolio	0,50 : 1	0,50 : 1	0,23 : 1	0,23 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	0,12%	0,12%	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

25. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT
Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Kelas S

RASIO					3 tahun kalender terakhir		
					2023	2024	2025
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					4,37	5,42	5,23
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					4,37	5,42	5,23
BIAYA OPERASI (%)					1,33	1,51	1,87
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,34 : 1	0,23 : 1	0,50 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-	0,12

Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Kelas G

RASIO					3 tahun kalender terakhir		
					2023	2024	2025
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					4,13	5,29	5,22
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					4,13	5,29	5,22
BIAYA OPERASI (%)					1,95	1,97	1,50
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,34 : 1	0,23 : 1	0,50 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-	0,12

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Manajer Investasi menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH dengan cara sebagai berikut :
 1. Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik; dan
 2. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik; dan
 3. Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada Rekening BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh notifikasi pembelian Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH.
 4. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada akun BAHANA LIKUID SYARIAH yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.6 Kontrak Investasi Kolektif.
- (iii) Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.
- (iv) Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran (*in good fund*) atas pembelian Unit.

12.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit

Penyertaan dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

- (ii) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (iii) Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
- (iv) Calon Pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Propektus BAHANA LIKUID SYARIAH.
- (iv) Dalam hal terdapatnya keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- (v) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan.
- (vi) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses

12.3. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka batas minimum penjualan Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

12.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas G ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Sedangkan BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih yang saat ini sudah berjalan, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan

Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

12.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

- **Nama Penerima** : RDS Bahana Likuid Syariah Kelas S
Bank : Standard Chartered
Rekening Nomor : 306-8075459-5

- **Nama Penerima** : RDS Bahana Likuid Syariah Kelas G
Bank : Standard Chartered
Rekening Nomor : 306-8142443-2

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA LIKUID SYARIAH
Bank : Bank Mandiri
Rekening Nomor : 102-00-0646551-9

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA LIKUID SYARIAH
Bank : Bank BCA
Rekening Nomor : 4582286942

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA LIKUID SYARIAH
Bank : Bank CIMB Niaga
Rekening Nomor : 480-01-01735-007

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA LIKUID SYARIAH
Bank : Bank BNI
Rekening Nomor : 376-582-376

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BAHANA LIKUID SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

12.7. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, uang yang telah disetorkan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan (tanpa bunga) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah penolakan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

12.8. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest)

12.9. Pembelian Berkala Unit Penyertaan

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan. Untuk keperluan ini Pemegang Unit Penyertaan. Untuk keperluan ini Pemegang Unit Penyertaan mengisi dan menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pemegang Unit Penyertaan tersebut membeli Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH secara berkala yang pertama.

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala, periode pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala BAHANA LIKUID SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.

Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik, disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara Berkala.

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke Rekening BAHANA LIKUID SYARIAH, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening tersebut yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara Berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir atau aplikasi Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut berlaku terhitung sejak diterimanya formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 12.9 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal) sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

12.10. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Untuk pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH, Pemegang Unit Penyertaan tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*)

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- a. Pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
- b. Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
- c. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.3. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang memiliki kesetaraan nilai tidak kurang dari Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan

dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BAHANA LIKUID SYARIAH diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA LIKUID SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal; dan atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang tidak ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali sebagaimana diuraikan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan Penjualan Kembali tersebut, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.

13.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang

diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA LIKUID SYARIAH memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi BAHANA LIKUID SYARIAH;
- b. Menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek BAHANA LIKUID SYARIAH diperdagangkan ditutup;
- d. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA LIKUID SYARIAH di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. Keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. Turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade.
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi, dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Prospektus ini, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

Persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam bentuk persetujuan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan dokumen fisik atau dalam bentuk media elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentisitas dan validitasnya. Manajer Investasi wajib meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada

Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentisitas dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) juga wajib memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Persetujuan Pemegang Unit Penyertaan agar Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset dapat dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang diatur dalam Pasal 23 Kontrak ini.

Dalam hal pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.5. ini, Bank Kustodian wajib memastikan:

- a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan atau sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebitan rekening bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekening tersebut dapat berupa rekening bank, rekening uang elektronik, rekening efek dan rekening lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali dengan mekanisme serah aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA LIKUID SYARIAH memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH, Pemegang Unit Penyertaan tidak dibebankan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*)

BAB XIV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH dan/atau ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada Bank Kustodian lainnya.

14.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani (*in complete application*) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik;

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari BAHANA LIKUID SYARIAH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dituju sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana lainnya tersebut.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara

lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima pada Rekening BAHANA LIKUID SYARIAH akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik, jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

14.4 Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5 Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

BAHANA LIKUID SYARIAH Kelas S dan Kelas G akan membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2 % (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit

Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau Bank Kustodian lainnya, tetapi tidak membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antar kelas BAHANA LIKUID SYARIAH (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi).

BAB XV
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN

15.1. Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Selain dikarenakan penjualan, pembelian kembali atau pelunasan, pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH hanya dapat beralih kepada pihak lain karena pewarisan atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH kepada pihak lain karena hibah.

15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud pada BAB XV Angka 15.1 Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai BAB XV Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud pada BAB XV Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan terlebih dahulu proses Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan BAB XV Prospektus sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 16.1. BAHANA LIKUID SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA LIKUID SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya dinyatakan Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
 - b. diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut. Minimum total Nilai Aktiva Bersih tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum total Nilai Aktiva Bersih berubah;
 - d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA LIKUID SYARIAH.
- 16.2. Dalam hal BAHANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa :
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset.yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan BAHANA LIKUID SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BAHANA LIKUID SYARIAH dibubarkan disertai dengan:
 1. akta pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BAHANA LIKUID SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

- 16.3. Dalam hal BAHANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf b, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengumumkan rencana pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan :
 1. dana hasil likuidasi Reksa Dana yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH dengan dokumen:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 2. laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 16.3 huruf (b) angka (ii) dilakukan dengan ketentuan:

- apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

- 16.4. Dalam hal BAHANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c atau huruf d, maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c dan huruf d kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BAHANA LIKUID SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari-Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c dan huruf d di atas untuk untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubarani BAHANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c dan huruf d Prospektus ini dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 2. laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.5. Dalam hal BAHANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf e, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan rencana pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan BAHANA LIKUID SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir.

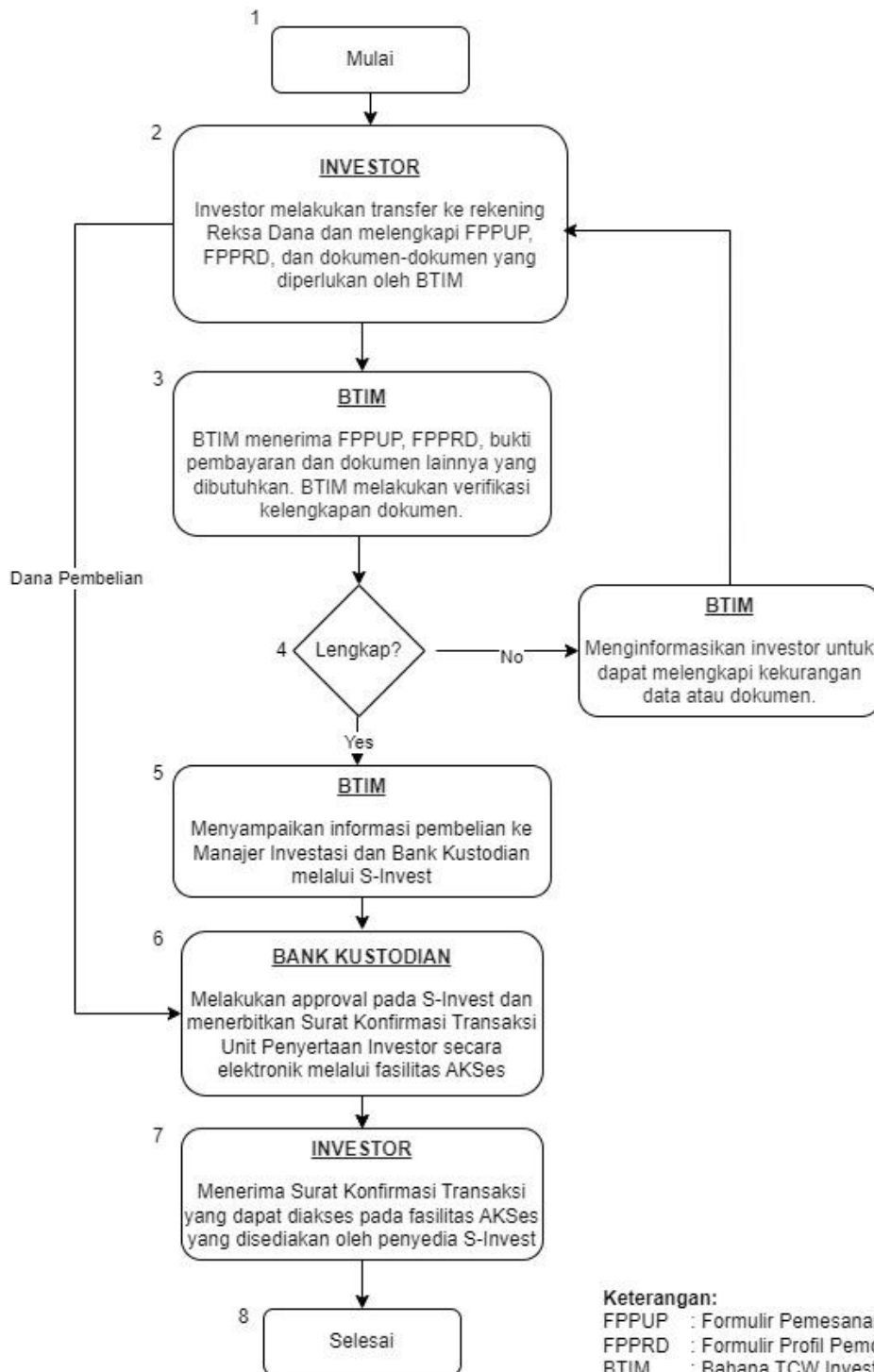
dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH ;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH disertai dengan dokumen sebagai berikut: dari Notaris.
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 2. laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.6.
 - a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
 - (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. dan angka 16.3; atau
 - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 16.4. dan angka 16.5, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
 - b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 16.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2 huruf b, angka 16.3 huruf b butir i, angka 16.4 huruf b, angka 16.5 huruf b dan angka 16.6 huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade;
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
- 16.8. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BAHANA LIKUID SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.9. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BAHANA LIKUID SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
- 16.10. Dalam hal BAHANA LIKUID SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA LIKUID SYARIAH, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.11. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.
- 16.12. Dalam hal BAHANA LIKUID SYARIAH dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

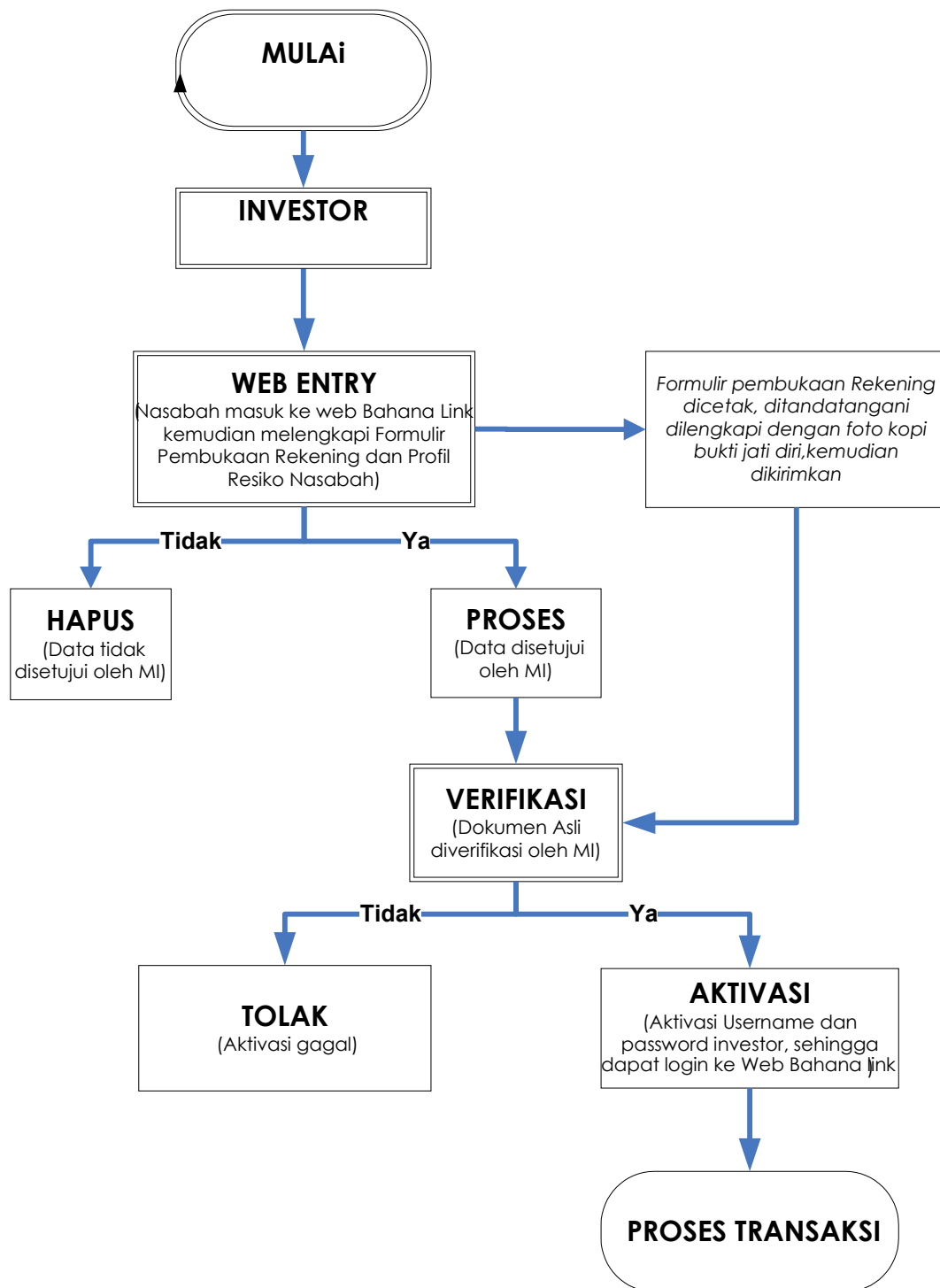
- 16.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif BAHANA LIKUID SYARIAH sebagai akibat pembubaran BAHANA LIKUID SYARIAH.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH

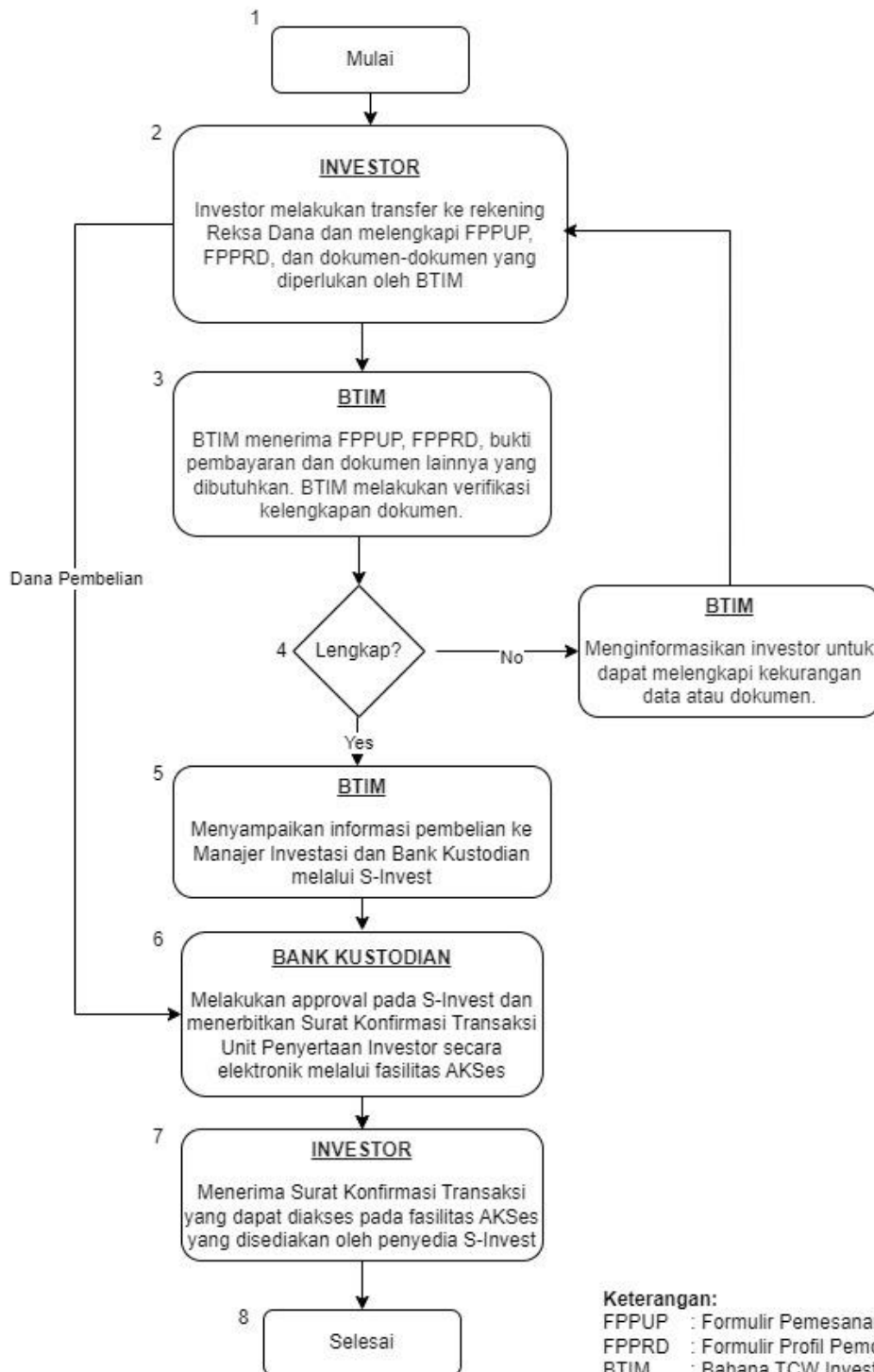
Bagan Operasional Pembelian Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH:
Pemesanan Pembelian Secara Manual / melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



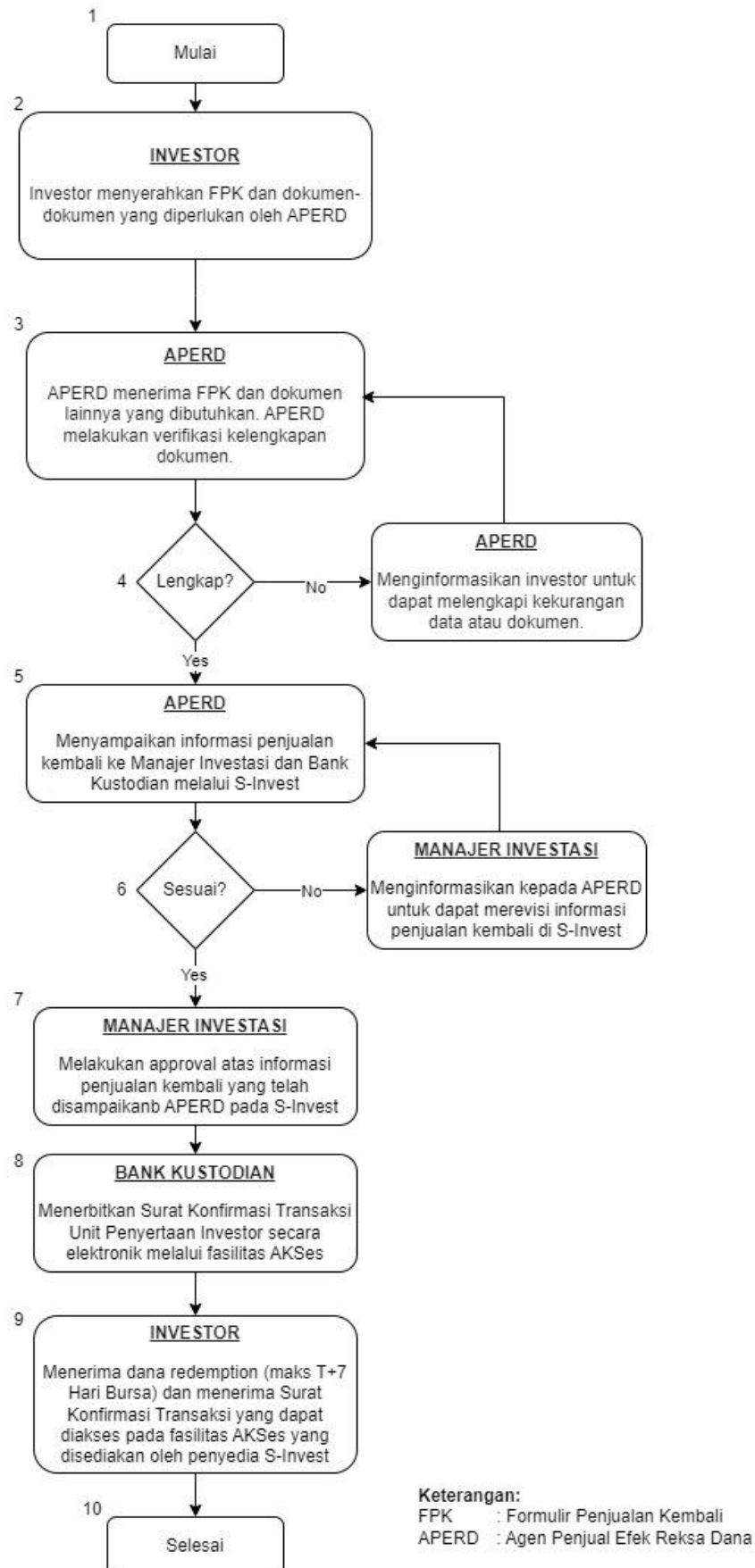
Bagan Operasional BAHANA LIKUID SYARIAH:
Pembukaan Rekening Bahana Link



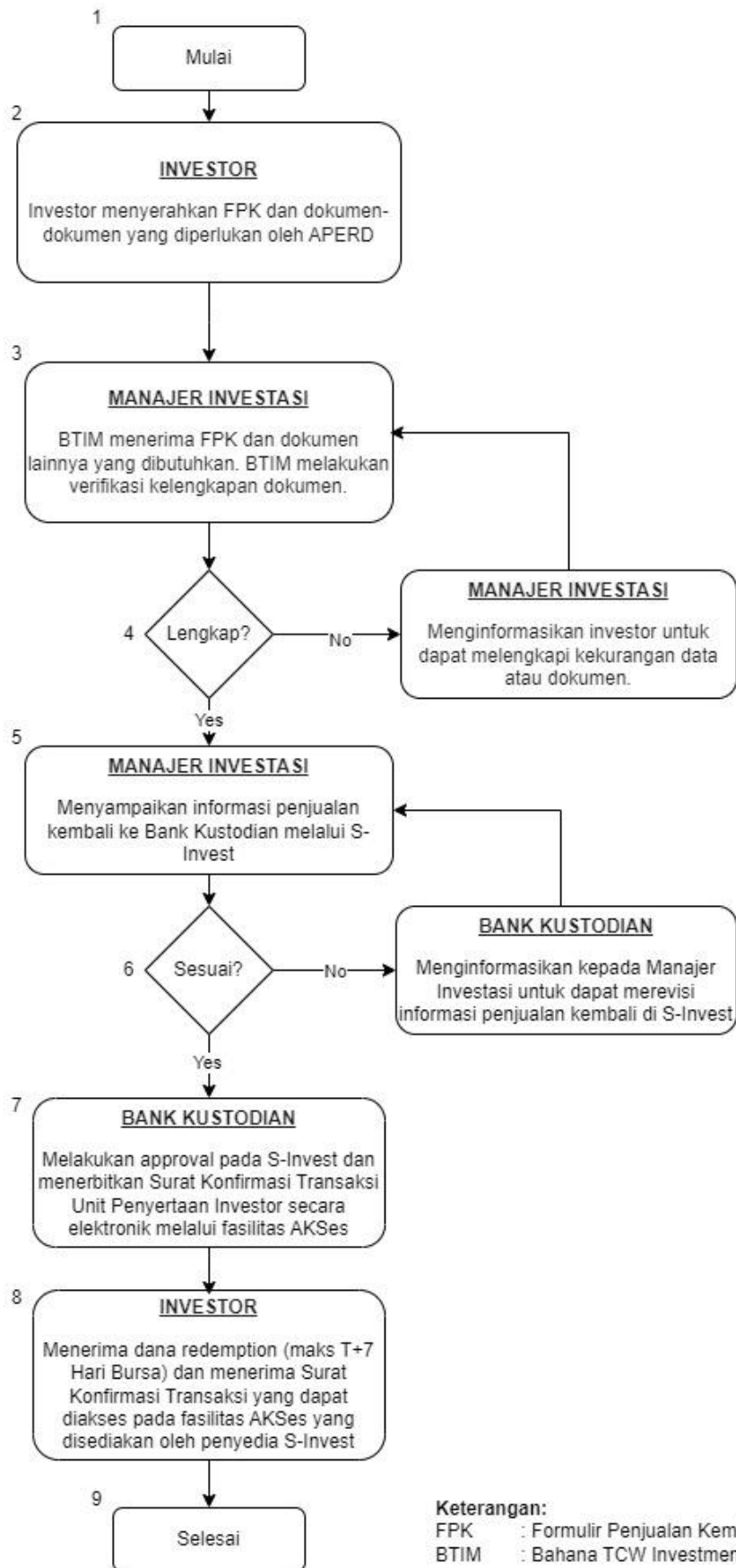
Bagan Operasional BAHANA LIKUID SYARIAH:
Pemesanan Pembelian Melalui Bahana Link



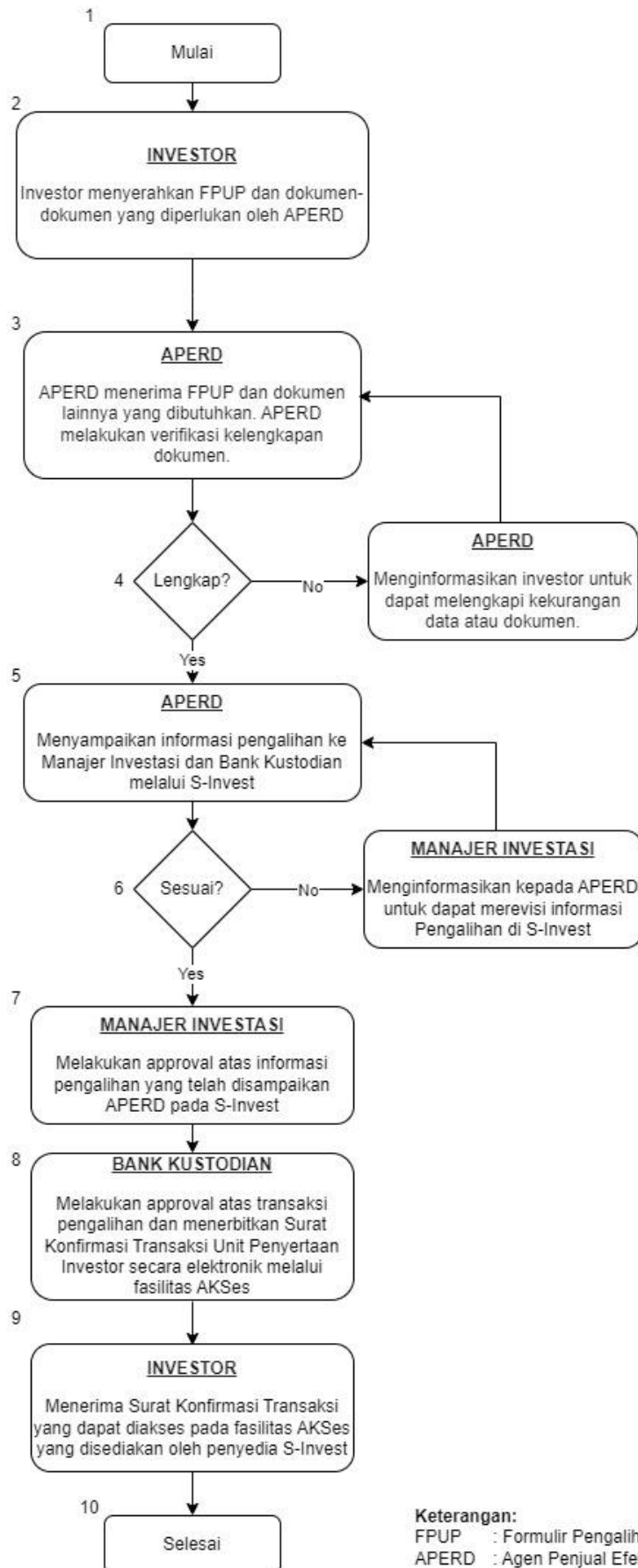
**Bagan Operasional Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH:
Penjualan Kembali Secara Manual / Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana:**



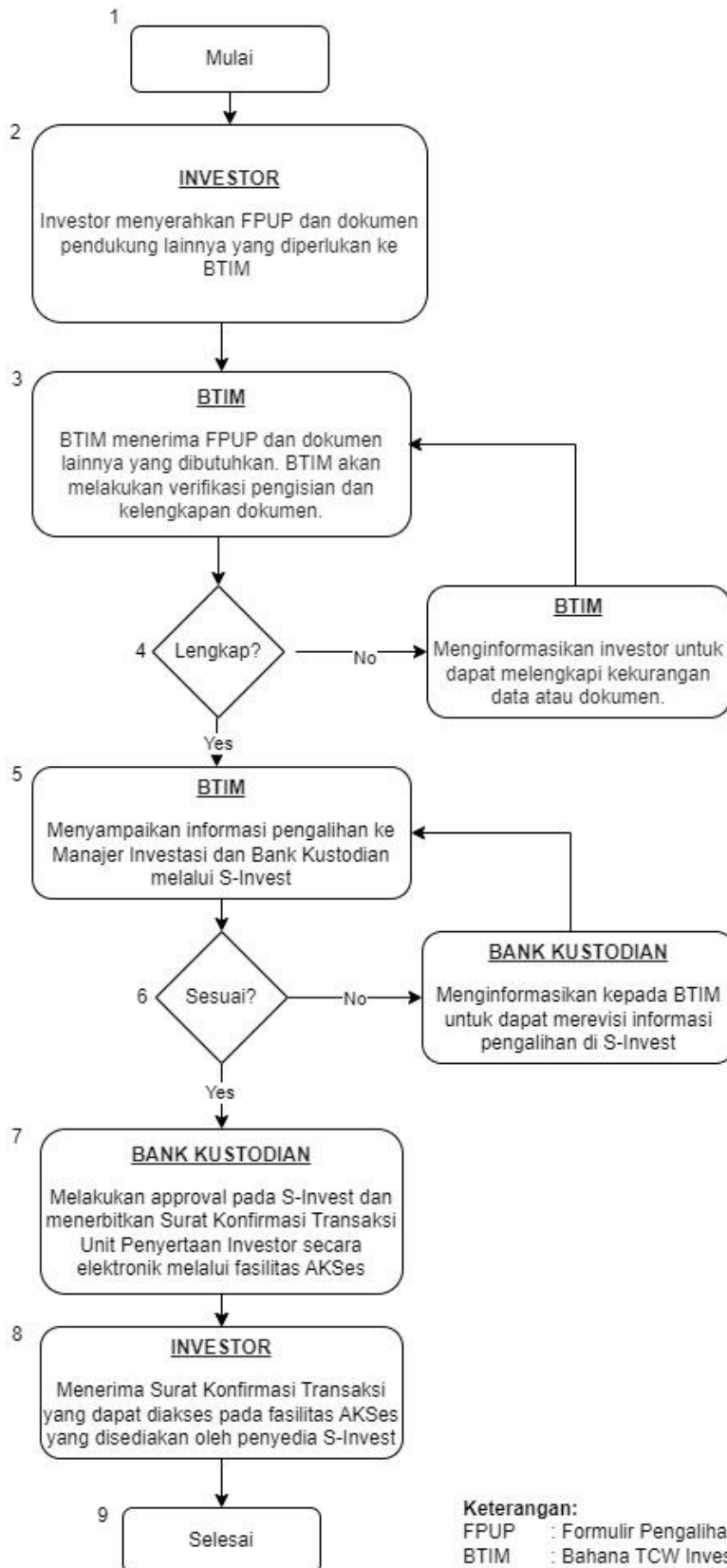
**Bagan Operasional BAHANA LIKUID SYARIAH:
Penjualan Kembali Melalui Bahana Link**



Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH:
Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana



**Bagan Operasional BAHANA LIKUID SYARIAH:
Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Bahana Link**



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 dibawah ini.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Status atau perkembangan penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib diinformasikan kepada Manajer Investasi paling lama dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya perkembangan penyelesaian pengaduan tersebut.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan .
- v. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sesuai sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya.
- vi. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir vi di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- vii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (vi) di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan

yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (iv) berakhir.

- viii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- ix. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif BAHANA LIKUID SYARIAH ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun perubahannya dikemudian hari ketika sengketa terjadi.
- 19.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 19.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 19.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.

- 19.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 19.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.
- 19.8. Segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

BAB XX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1** Manajer Investasi dapat menambah atau mengurangi jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH dengan melakukan perubahan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif. Setiap Kelas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH ditawarkan sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.3** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.4.** Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan. BAHANA LIKUID SYARIAH, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XVI ini.

BAB XXI

ZAKAT

- 21.1. Manajer Investasi tidak akan melakukan pemotongan zakat atas kekayaan BAHANA LIKUID SYARIAH.
- 21.2. Dalam hal dikemudian hari Manajer Investasi akan melakukan pemotongan zakat, maka akan dilakukan perubahan pada Prospektus ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zakat.

BAB XXII
RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- 22.1. RUPUP diselenggarakan oleh Manajer Investasi atas inisiatif dari Manajer Investasi, apabila terjadi hal-hal:
- (i) Terdapat rencana serah aset dalam rangka pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana;
 - (ii) Terdapat rencana restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana Terproteksi;
 - (iii) Hal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
- 22.2. RUPUP dapat dilakukan melalui kehadiran fisik maupun melalui media Elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
- 22.3. Pemanggilan RUPUP kepada pemegang Unit Penyertaan wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sebelum pelaksanaan RUPUP disertai dengan agenda rapat umum Pemegang Unit Penyertaan. Apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir maka jangka waktu pemanggilan dapat dikesampingkan. Pemanggilan dilakukan melalui surat tertulis dan/atau elektronik;
 - b. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPUP. Dalam hal RUPUP diselenggarakan melalui *video conference call* sebagaimana dimaksud pada Bab 22 butir 2 Prospektus ini, maka harus mencantumkan keterangan mengenai sarana yang akan digunakan untuk dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - c. Dalam hal jangka waktu pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan butir (i) dan/atau (ii) angka ini, keputusan RUPUP tetap sah apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir atau diwakili dalam RUPUP;
 - d. RUPUP dipimpin dan diketuai oleh Manajer Investasi;
 - e. Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana pada Bank Kustodian pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP;
 - f. Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan kuasa kehadiran kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang ditunjuk, dimana kuasa tersebut dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
 - g. Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti identitas diri, surat kuasa (jika ada), dan bukti kepemilikan/Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.
- 22.4. Sehubungan dengan kuorum:
- (i) RUPUP dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH;
 - (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan RUPUP kedua kepada Pemegang Unit Penyertaan dan menyebutkan RUPUP pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka 22.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP kedua akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP pertama.

RUPUP kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH;

- (iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi apabila diperlukan dapat melakukan pemanggilan kuorum RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemanggilan RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan dengan menyebutkan RUPUP kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada bab 22.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP ketiga akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP kedua.

RUPUP ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH.

22.5. Sehubungan dengan pengambilan keputusan:

- i. Keputusan RUPUP diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- ii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP;
- iii. Setiap Unit Penyertaan memberikan hak kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk mengeluarkan satu suara;
- iv. Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP, namun tidak mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP; Atas penyelenggaraan RUPUP wajib dibuatkan Berita Acara RUPUP yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat bagi seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Apabila berdasarkan mekanisme di atas, RUPUP memutuskan untuk melaksanakan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit BAHANA LIKUID SYARIAH, maka keputusan RUPUP tersebut akan dianggap sebagai persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait. Apabila RUPUP memutuskan untuk menolak pelaksanaan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Reksa Dana, maka Manajer Investasi tidak dapat melakukan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA LIKUID SYARIAH dimaksud.

22.6. Apabila serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/pelunasan Unit Reksa Dana telah diputuskan oleh RUPUP, maka serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/ pelunasan Unit Reksa Dana tersebut harus diterapkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.

22.7. Dalam hal serah aset dilakukan sebagai rencana proses likuidasi dan terdapat sisa kas dan Efek dalam BAHANA LIKUID SYARIAH, maka pelaksanaan serah aset akan dilakukan secara pro rata kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan.

22.8. Pemanggilan RUPUP serta semua biaya penyelenggaraan RUPUP termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada BAHANA LIKUID SYARIAH.

22.9. Keputusan dan pelaksanaan keputusan RUPUP mengikat bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepanjang sesuai dengan Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 22.10. Suara yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa harus selalu dianggap sah, meskipun pihak pemberi kuasa telah meninggal atau menjadi tidak waras atau mencabut Surat Kuasa tersebut, selama tidak ada pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai berakhirnya atau pencabutan kuasa tersebut.
- 22.11. Dalam hal terdapat peraturan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan maka serta merta akan mengikuti peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 22.12. Sehubungan dengan RUPUP yang membahas terkait dengan restrukturisasi portofolio Efek Reksa Dana akibat dari suatu Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan atau perintah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan rapat tersebut dilarang untuk mengambil suatu keputusan yang berbeda dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan atau perintah pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah BAHANA LIKUID SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279
email : support@bahanatcw.com
<https://bahanatcw.com>



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website: www.sc.com/id